

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**


Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

**Gambar 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan**



1. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh stiap OPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJM.

2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra OPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama TRIPARTIT;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal 2015 – 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Solok Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
26. Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok;
27. Peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016-2021.
2. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I       PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

	1.4	Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>		<b>GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA</b>
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.2	Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
<b>BAB III</b>		<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>
	3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian-Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategi
<b>BAB IV</b>		<b>TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA</b>
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
<b>BAB V</b>		<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>		<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>		<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VIII</b>		<b>PENUTUP</b>

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pendukung Bupati di bidang penanaman modal, tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok menyelenggarakan fungsi sbb :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumberdaya mineral ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Lampiran II tentang Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok disebutkan uraian tugas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Uraian tugas tersebut adalah :

## **I. SEKRETARIAT**

### **A. Sekretariat mempunyai fungsi :**

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

### **B. Sekretariat terdiri dari :**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

## **II. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

### **A. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :**

1. Pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan iklim penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal;
2. Pelaksanaan analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah;
3. Penyusunan kebijakan, pengembangan dan potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
4. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal, sarana prasarana, strategi promosi di dalam dan diluar negeri;
5. Pelaksanaan *market survey* dan *market intelegent* di dalam dan luar negeri;
6. Pelaksanaan perumusan kebijakan layanan, penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; dan



7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan penanaman modal, promosi dan pemberdayaan usaha daerah.

**B. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari :**

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah; dan
3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Potensi Daerah.

**III. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI**

**A. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi, mempunyai fungsi :**

1. Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;
2. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan modal;
3. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan;
4. Pelaksanaan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
5. Pelaksanaan evaluasi perkembangan data izin prinsip penanaman modal izin usaha berdasarkan sektor fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester; dan
6. Pelaksanaan pembangunan pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak dan jaringan infrastruktur.

**B. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri dari:**

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
2. Seksi Pembinaan Penanaman Modal; dan
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

#### **IV. BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

##### **A. Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :**

1. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalitas perizinan dan non perizinan;
2. Pelaksanaan pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemrosesan perizinan dan non perizinan;
4. Penyusunan tata laksana, prosedur tetap, mekanisme dalam rangka pelayanan perizinan;
5. Pengembangan sistem dan aplikasi teknologi informasi;
6. Pemberian pelayanan informasi dan pengaduan.

##### **B. Bidang Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :**

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Seksi Pendataan dan Verifikasi; dan
3. Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan.

#### **V. Bidang Tenaga Kerja**

##### **A. Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi :**

1. Penyusunan program dan kegiatan bidang tenaga kerja dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;
3. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional bidang tenaga kerja;
4. Pemberian pembinaan terhadap unit kerja pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja; dan
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang tenaga kerja.


##### **B. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :**

1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
3. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

#### **VI. Kelompok jabatan fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Gambar 2.1



## 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok kondisi Januari 2017 sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) orang. Sumber daya pegawai ini dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan.

**Tabel 1. Pegawai Berdasarkan Golongan (Kondisi Januari 2017)**

Golongan	PNS			Non PNS
	Gol IV	Gol III	Gol II	THL
Jumlah (Orang)	4	38	3	14
<b>TOTAL</b>	<b>49 Orang</b>			

**Tabel 2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan (Kondisi Januari 2017)**

Pendidikan	Jurusan	PNS Jumlah (orang)	NON PNS Jumlah (orang)
<b>S2</b>	▪ Manajemen	4	
	▪ Teknik Komputer	1	
	▪ Pekerjaan Sosial	1	
<b>S1</b>	▪ Ekonomi	6	
	▪ Hukum	4	1
	▪ Administrasi Negara	4	
	▪ Pendidikan Teknik Elektro	1	
	▪ Teknik Mesin	1	
	▪ Sastra Inggris	1	
	▪ Kimia		1
	▪ Pertanian		2
	▪ Ilmu Pemerintahan	1	
	▪ Dakwah	1	
<b>D3</b>	▪ Ekonomi	1	
	▪ Manajemen Informatika	2	
	▪ Teknik Bangunan	1	
	▪ Teknik Elektro		1
	▪ Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1	
	▪ Kesehatan Lingkungan	1	
	▪ Bahasa Inggris		1
<b>D2</b>	▪ Teknik Elektro	3	
	▪ Kerja Plat	1	
<b>SLTA</b>	-	10	5
<b>SLTP</b>	-		2
<b>SD</b>	-		1
		<b>45</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>59 orang</b>	

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung

**Tabel 3. Sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok**

Jenis	Kondisi			Tahun Perolehan
	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
<b>A. Peralatan Kantor</b>				
1. Global Positioning System (GPS)	2			2014
2. Lemari Penyimpanan	1			2009
3. Mesin Ketik Manual Standar	1			2006
4. Filling Besi/Metal	1			2009
5. Lemari Kaca	4			2007
6. Papan Visuil	1			2014
7. Papan Nama Instansi	2			2015
8. Papan Pengumuman		2		2006
9. White Board		4		2006
10. Overhead Projector	1			2014
11. Kursi Kerja	7			2006
12. Gordyn	1			2014
13. Karpet	1			2014
14. Televisi	1			2006
	2			2014
15. Microphone table stand	1			2016
16. Alat Dapur Lainnya	1			2006
17. Alat Hiasan	1	5		2006
18. Tripot speaker	2			2016
19. Komputer PC	2			2009
	1			2010
	3			2011
	4			2014
	3			2015
20. Laptop	3			2011
	3			2014
21. Keyboard	2			2011
	2			2012
22. Pesawat Telephone			1	2006
23. Facsimile	1			2012
24. Wireless Amplifier	1			2016
25. Swicher/Patch Panel	1			2012
26. Kabel listrik	1			2012
27. Papan Perentang			1	2006
28. Peta			7	2006
29. Genset	1			2015
30. Lemari Kayu	2			2007
	2			2011
	1			2015
31. Meja Rapat	1			2013

32. Meja Reception	4			2014
33. Meja Bundar	1			2014
34. Kursi Rapat	14			2013
	7			2014
35. Kursi Tamu	1			2005
	1			2006
36. Kursi Putar	3			2006
	14			2014
37. Bangku Tunggu	4			2014
38. Meja Komputer	1			2006
39. Meja Biro	1			2006
40. Sofa	1			2006
	1			2009
	1			2011
41. Printer	1		1	2012
	3			2014
	3			2015
42. FlashDisk			1	2010
	1			2011
	2	1		2012
43. UPS	2			2012
	2			2014
	5			2015
44. Mouse			1	2010
	1			2011
45. Modem	3			2015
46. Meja Kerja	19			2006
	4			2014
47. Kursi Kerja	1			2006
	4			2014
48. Lemari Arsip	2			2013
	2			2014
49. Microphone/Wireless Mic	2			2016
50. Peralatan Studi Visual lain-lain	2			2016
51. Camera Electronic	1			2012
52. Loudspeaker	2			2016
53. Telephone (PABX)			1	2006
	8			2016
54. Maket	3			2015
	7			2014
55. Barang Kerajinan Lainnya	15			2015
	9			2016
<b>B. Kendaraan bermotor</b>				
1. Mini Bus Tahun 1996 BA 168 H	1			1996
2. Mini Bus Tahun 2014 BA 51 H	1			2014
3. Sepeda Motor 3 unit	1			2008
	2			2009

**Tabel 4. Prasarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok**

<b>Jenis</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Tahun Perolehan</b>
Tanah di Komplek Perkantoran Arosuka	546		2001
Tanah Bangunan Komplek Perkantoran, Asrama, Workshop dan Perumahan Dinas di Lubuk Selasih.	20.480		1980
Gedung Kantor 2 lantai di Arosuka		Baik	2006
Gedung Kantor UPTD	84	Kurang Baik	
Garace Luas lantai	137	Kurang Baik	1987
Gudang Tertutup	77	Kurang Baik	1981
Workshop Elektro	63	Kurang Baik	1981
Workshop Listrik	35	Kurang Baik	1981
Workshop Automotive	105	Kurang Baik	1981
Workshop Bangunan	144	Kurang Baik	1981
Ruang menjahit	63	Kurang Baik	1981
Gedung Labor /Belajar	70	Kurang Baik	1987
Gedung Aula	176	Kurang Baik	1981
Gedung Teori/Belajar	126	Kurang Baik	1981
Mushalla	48	Kurang Baik	1987
Rumah Jaga	9	Kurang Baik	1987
5 (lima) unit Rumah Dinas type 70	350	Kurang Baik	1983
Rumah Dinas type 50 sebanyak 30 unit	1.500	Kurang Baik	1983
Asrama	500	Kurang Baik	1987
Ruang Komputer	88	Kurang Baik	1987
Ruang Serba Guna	90	Kurang Baik	1987
Ruang Komputer On-Line	60	Kurang Baik	2007

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok**

Sejalan dengan putaran waktu maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah memperlihatkan kesungguhan untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sesuai dengan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Solok di Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja. Hal ini tergambar dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah memperlihatkan kinerja pelayanan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Salah satunya adalah Mendorong peningkatan investasi dan perluasan tenaga kerja.

Dari Tabel 2.1 dan 2.2 dapat dilihat capaian target dan realisasi kinerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan bidang Tenaga Kerja Dinas Sosnaker selama 5 tahun (2011 sd 2015).

Dari tabel 2.1 diatas dapat dilihat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal) pada tahun 2013 mulai menyusun prosedur untuk memperoleh ISO 9001 versi 2008 yang ditargetkan diperoleh ditahun 2014. ISO 9001 adalah standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/ organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya. Setiap target yang ditetapkan mulai dari penyusunan hingga evaluasi penerapan ISO 9001-2008 memiliki indeks pencapaian 100 persen.

Kinerja pelayanan dalam hal memfasilitasi pelaku usaha dalam penguatan manajemen usaha dan pengurusan izin memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan. Setiap target yang ditetapkan memiliki indeks pencapaian lebih dari 100 persen. Namun kinerja dalam hal Terwujudnya peluang dan kerjasama investasi yang kondusif guna peningkatan penanaman modal daerah belum sesuai dengan harapan, setiap target yang ditetapkan memiliki indeks pencapaian dibawah 100 persen. Hal ini dikarenakan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana sebagian wewenang dilimpahkan ke Provinsi.



## **2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja**

Analisis lingkungan strategis merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program baik dari sisi internal maupun eksternal. Faktor eksternal dikelompokkan atas peluang dan ancaman sementara faktor internal dikelompokkan atas kekuatan dan kelemahan.

### **Faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :**

#### **1. Peluang :**

- a. Sumber daya alam potensial di Kabupaten Solok belum dimanfaatkan secara optimal, memungkinkan untuk pengembangan penanaman modal di Kabupaten Solok pada beberapa sumber daya tersebut, seperti di sektor pariwisata dan pertanian;
- b. Sumber air panas di Kabupaten Solok dapat dijadikan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Sektor ini belum dikelola secara optimal dan perlu mendapat perhatian baik dari aspek regulasi maupun lingkungan sosial setempat agar lebih menarik bagi investor;
- c. Adanya Organisasi Ketenagakerjaan;
- d. Banyaknya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- e. Terdapat perusahaan yang dapat menampung tenaga kerja baik perusahaan kecil, menengah dan besar.

#### **2. Ancaman :**

- a. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- b. Masih rendahnya penerimaan masyarakat terhadap investor yang mengakibatkan masih rendahnya jumlah nilai investasi di Kabupaten Solok baik PMA maupun PMDN;
- c. Jumlah pengangguran yang tinggi;
- d. Masih tingginya perselisihan hubungan industrial;

- e. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan minusnya kemampuan penduduk usia produktif dalam menciptakan usaha sendiri;

**Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut:**

**1. Kekuatan**

- a. Memiliki kewenangan di bidang penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan;
- b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan management penanaman modal, perizinan dan tenaga kerja serta mekanisme kerja yang sudah ada;
- c. Tersedianya aplikasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan, penanaman modal dan ketenagakerjaan;
- d. Adanya Balai Latihan Kerja.

**2. Kelemahan**

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk melakukan kajian akurat dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk percepatan peningkatan penanaman modal;
- b. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada bagian pelayanan perizinan/non perizinan kepada para calon investor;
- c. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis data yang valid karena kondisi saat ini pelayanan masih mengandalkan sistem manual;
- d. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN  
MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA**

**3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, maka ke depan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja antara lain :

1. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan untuk percepatan peningkatan penanaman modal di daerah. Ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan perencanaan dan strategi promosi guna meningkatkan nilai investasi.
2. Kuantitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, dikarenakan belum dipenuhinya penambahan Aparatur oleh BKPSDM.
3. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP.
4. Dokumen informasi dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*DED, master plan, feasibility study, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai.
5. Ketersediaan Lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Lapangan kerja di Kabupaten Solok menurut data Informasi Pasar Kerja Online tahun 2016 tidak ada lowongan kerja yang terdata dan didaftarkan perusahaan yang ada di Kabupaten Solok. Namun lowongan kerja yang terdaftar pada IPK-OL Nasional cukup banyak tetapi minat pencari kerja yang ada di Kabupaten Solok hanya berorientasi pada lowongan kerja yang ada pada wilayah Kabupaten Solok saja.
6. Keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Masih banyaknya lulusan BLK yang belum diterima bekerja pada sektor usaha yang telah dilatih dan kebanyakan bekerja pada sektor yang berbeda. Tahun 2016, pencari kerja yang dilatih berjumlah 254 orang yang dibiayai APBD dan APBN.

Sementara yang diterima bekerja baru 8 orang, itupun berada pada sektor yang berbeda.

7. Belum terjaminnya keselamatan tenaga kerja dikarenakan masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Dari 258 perusahaan yang mendaftar ke Wajib Laport Ketenagakerjaan (WLK) dengan jumlah tenaga kerja 4.230 orang, hanya 5% atau sekitar perusahaan yang memberikan jaminan keselamatan kerja bagi tenaga kerjanya.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Merujuk kepada definisi tersebut, maka visi pemerintahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu sampai 2016-2021, adalah: ***“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat yang madani dalam nuasa Adat basandi syara’, Syara’ basandi Kitabullah”***.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun
2. Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat;
3. **Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.**
4. Membangun karakter masyarakat sesuai Filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah
5. **Memantapkan Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.**

Sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, maka terdapat 4 (empat) agenda besar yang lebih dikenal dengan Empat Pilar dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 , yaitu :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. **Ekonomi Kerakyatan**
4. **Penyelenggaraan Pemerintah Yang baik dan bersih.**

Empat Pilar dan Prioritas Pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) program pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
4. Pembudayaan Hidup bersih dan Lingkungan Sehat;
5. **Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan sektor ekonomi lainnya;**
6. Penguatan kedaulatan Pangan;
7. Peningkatan Infrastruktur Daerah dalam rangka perluasan Akses Ekonomi;
8. **Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran;**
9. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi ABS-SBK yang didukung oleh Pemerintah Nagari yang kuat dengan meningkatkan peran Tungku tigo Sajarangan;
10. Pelaksanaan Refomasi Birokrasi.

Terkait Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut diatas, Adapun misi yang terkait langsung dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu **misi ke 3** : Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang lebih luas didukung sarana dan **misi ke 5** : Memantapkan Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, **Pilar ke 3** : Ekonomi Kerakyatan dan **Pilar ke 4** : Penyelenggaraan Pemerintah Yang baik dan bersih, **Program Pembangunan yang ke 5 dan 8**, yaitu : Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Investasi dan sektor ekonomi lainnya, dan Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran. Dengan sasaran meningkatkan realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan dan meningkatkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing, serta memperluas kesempatan kerja.

**Tabel 5. Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas**

Visi : <i>Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat yang madani dalam nuasa Adat basandi syara', Syara' basandi Kitabullah</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan DPM,PTSP dan Naker	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi ke 3 : Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang lebih luas didukung sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.				
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rendahnya realisasi investasi dibandingkan target investasi	Penerimaan Masyarakat terhadap investor masih rendah	Kebijakan Daerah yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Masih rendahnya realisasi investasi	Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan perencanaan dan strategi promosi	
3	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	Keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja	Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja	Adanya Balai Latihan Kerja
4	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Lowongan yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja yang ada	Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai	Adanya Bursa Kerja

Misi ke 5 : Memantapkan Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih				
5	Program Peningkatan Standar Manajemen Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya memperbaharui sertifikasi pelayanan publik</li> <li>• Perlunya revisi regulasi pelimpahan wewenang</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya sertifikat ISO 9001:2008</li> <li>• Perbup Pelimpahan wewenang</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional dan propinsi. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2015–2019, maka Visi BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2015-2019 yaitu: “**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”.

Sedangkan misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja yang dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM yaitu:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 sebagai berikut:

**Tujuan 1:** Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM.

**Tujuan 2:** Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas.



**Tabel 6. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

No	Sasaran Jangka Menengah BKPM RI	Permasalahan Pelayanan DPM, PTSP dan Naker	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Belum tersusunnya peta RUPM berbasis Sistem Informasi Geografi	Kesulitan investor mendapatkan lahan/proyek yang sesuai	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun
2	Meningkatnya kualitas pelayanan modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Belum semua penerbitan izin sesuai standar pelayanan	Masih direvisinya Surat Keputusan Bupati Solok mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja (Revisi dari Surat Keputusan Bupati Solok mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada Kepala KP3M)	- Komitmen Pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan - Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan non perizinan
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	- Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai - Kualitas dan Kuantitas SDM yang masih belum memadai	- Keterbatasan Sumberdaya keuangan daerah - Penambahan Aparatur belum dapat dipenuhi BKPSDM	Adanya keinginan yang kuat dari personil untuk maju
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam	Belum dimanfaatkan Teknologi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	Keterbatasan anggaran dalam melakukan pengawasan dan pengendalian	Adanya SOTK yang membidangi pengendalian dan pengawasan penanaman modal

	rangka peningkatan daya saing penanaman modal			
5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan strategi promosi	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Dilaksanakan promosi rutin setiap tahunnya
6	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal			Tuntutan era globalisasi
7	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara BKM RI, BKPM & PPT Propinsi dan BPM Kabupaten belum optimal		Sudah adanya aturan pusat terkait Organisasi Perangkat Daerah di bidang penanaman modal

**Tabel 7. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Tenaga Kerja beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

<b>No</b>	<b>Sasaran Jangka Menengah Kemenakertrans</b>	<b>Permasalahan Pelayanan DPM,PTSP dan Naker</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja	Keahlian Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja	Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar	Adanya Balai Latihan Kerja
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Ketersediaan Lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja	Tingginya angka pengangguran	Adanya bursa kerja/job fair
3	Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan	Masih banyaknya jumlah perselisihan hubungan industrial	Kurang harmonisnya hubungan industrial	Diadakan sosialisasi peraturan perundang undangan dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan
4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Belum terjaminnya keselamatan tenaga kerja	Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS ketenagakerjaan	Adanya organisasi ketenaga kerjaan
5	Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal serta perencanaan dan pengembangan)	Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai	Terbatasnya dana	Adanya peraturan perundang undangan tentang ketenagakerjaan

**Tabel 8. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

<b>No</b>	<b>Sasaran Jangka Menengah BKPM &amp; PPT</b>	<b>Permasalahan Pelayanan DPM,PTSP dan Naker</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1	Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat	Belum dimanfaatkan Teknologi Informasi	Belum adanya database potensi/pejuang investasi	Adanya profil potensi/pejuang investasi
2	Meningkatnya Minat dan Keinginan Investor Untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat	Kemampuan teknis aparaturn dalam penyusunan strategi promosi	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Dilaksanakan promosi rutin setiap tahunnya
3	Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor	Belum tersusunnya peta RUPM berbasis Sistem Informasi Geografi	Kesulitan investor mendapatkan lahan/proyek yang sesuai	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu	Belum semua penerbitan izin sesuai standar pelayanan (masih memakan waktu lama)	-Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP - Sarana dan Prasarana yang belum memadai	- Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan non perizinan

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian-Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas:

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan Peruntukan Kawasan Lindung dan Peruntukan Kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja berkaitan dengan Rencana Pola Ruang yang dibutuhkan:

- Sebagai pedoman dalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal.
- Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Di dalam mengeluarkan izin terhadap suatu objek Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja harus berpedoman pada RTRW yang telah ditetapkan dan dampak lingkungan terhadap izin yang akan dikeluarkan. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seringkali dalam peningkatan investasi daerah bertentangan dengan RTRW yang ada, namun disisi lain implementasi RTRW di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mengutamakan prinsip RTRW dalam pemberian izin.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja untuk periode ini adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi dan

berbasis data yang valid karena kondisi saat ini pelayanan masih mengandalkan sistem manual;

- b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan;
- c. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan minusnya kemampuan penduduk usia produktif dalam menciptakan usaha sendiri;
- d. Kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan berusaha.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja**

Dalam rangka pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang lebih dikenal dengan 4 (Empat) Pilar pembangunan Kabupaten Solok Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja merupakan pendukung dan membantu Bupati dalam melaksanakan **Pilar ke 3** yaitu Pilar Ekonomi Kerakyatan dan **Pilar Ke 4** yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih/

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan investasi;
2. Menurunkan angka pengangguran.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi dapat dilihat pada tabel 4.1

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat yang madani dalam nuasa Adat basandi syara', Syara' basandi Kitabullah</b>			
<b>Misi 3: Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1. Meningkatkan investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya nilai investasi</li> <li>• Meningkatnya kualitas pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Informasi berbasis Aplikasi</li> <li>• Penyebarluasan informasi tentang potensi daerah dan peluang investasi</li> <li>• Berpartisipasi aktif dalam berbagai event/pameran</li> <li>• Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas</li> <li>• Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoring &amp; pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>▪ Memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal &amp; memfasilitasi calon investor</li> <li>▪ Mengikuti penyelenggaraan promosi investasi</li> <li>• Ketersediaan pelayanan perizinan yang berbasis aplikasi</li> </ul>
2. Menurunkan angka pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesempatan kerja</li> <li>• Meningkatnya penempatan tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja</li> <li>▪ Memberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja.</li> <li>▪ Meningkatkan Kesempatan Kerja melalui penyebaran Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK yang sesuai dengan Perkembangan Teknologi</li> <li>▪ Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</li> </ul>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada lampiran (tabel 6.1)

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagaimana terlampir.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategi pada dasarnya merupakan pedoman bagi organisasi/SKPD dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat pengendali manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Rencana strategis akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik. Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kabupaten Solok seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Disadari bahwa pelaksanaan Renstra Kabupaten Solok sangat tergantung dari kerja sama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi Kepala Daerah tahun 2016-2021 yaitu :

***“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat yang madani dalam nuasa Adat basandi syara’, Syara’ basandi Kitabullah”***

Kepala  
Dinas Penanaman Modal, PTSP  
dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok,

**ERIZAL,SE,MM**  
NIP. 19620222 198203 1003